

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Bentuk Permohonan Perkara Itsbat Nikah

Pada bab ini penulis melaporkan hasil penelitian yang telah penulis temukan dilapangan, dan yang menjadi lokasi riset dalam skripsi ini berupa tiga Pengadilan Agama yang ada di Kalimantan Selatan, yaitu Pengadilan Agama Martapura, Pengadilan Agama Banjarbaru, dan Pengadilan Agama Marabahan.

Adapun data yang penulis dapatkan dari hasil penelitian lapangan adalah sebagai berikut :

1. Nomor Perkara: 3/Pdt.P/2013/PA.Mrb¹

H.J bin MK, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, alamat di Desa Jelapat I Rt.18 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut Pemohon I, dan SHR, S.Ag binti MS, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), alamat di Desa Jelapat I Rt.18 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut Pemohon II.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Pada tanggal 19 Mei 2004, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Jelapat Baru Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, Penghulu yang menikahkan bernama MHK, tetapi pernikahan tersebut

¹ Disalin oleh penulis dari putusan perkara penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama Marabahan.

tidak dicatat sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah Pemohon II yang bernama MS dengan saksi nikahnya masing-masing bernama JND dan MFR dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak.

Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus janda mati berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/63/Kep.JLP-I tanggal 10 Desember 2012 dari Kepala Desa Jelapat I Kecamatan Tamban.

Antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di alamat Pemohon II diatas 3 tahun setelah itu tinggal di rumah bersama sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak.

Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga Nomor 630402211212002 tanggal 21 Desember 2012 dari Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala.

Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.

Bahwa para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA berwenang, sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan, untuk mendapatkan buku nikah dan memenuhi hak-hak keperdataan para Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (H. J binMK) dengan Pemohon II (SHR, S.Ag binti MS) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2004 di Desa Jelapat Baru Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengumumkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan dengan surat pengumuman Nomor 3/Pdt.P/2013/PA.Mrb pada tanggal 10 Januari 2013 dan selama tenggang waktu yang ditentukan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau bantahan atas keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahan mereka tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan memberikan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam (tidak resmi) pada tanggal 19 Mei 2004 karena atas kesepakatan keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyerahkan urusan pendaftaran pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada penghulu (MHK) yang membantu menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, tetapi pada waktu itu karena masa transisi, masa jabatan penghulu tersebut hampir berakhir sehingga sampai beliau pensiun ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum didaftarkan ke KUA setempat;

- Bahwa pada saat ini Pemohon II sedang mengandung (hamil) maka untuk persiapan kelengkapan administrasi kelahiran anak tersebut dan segala keperluan perdata lainnya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor 6304022708610001 tanggal 21 Desember 2012, atas nama H. J yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Barito Kuala, bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor 6304025408700003 tanggal 21 Desember 2012, atas nama SHR, S.Ag, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Barito Kuala, bertanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6304022112120002 tanggal 21 Desember 2012 atas nama H. J sebagai Kepala Keluarga dari Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Barito Kuala, bertanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 140/63/Kep.JLP-I tanggal 10 Desember 2012 atas nama HSBR, S. Ag dari Kepala Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, bertanda P.4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. MFR bin M, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, alamat Desa Jelapat I Rt 18, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama H. J.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II bernama SHR, S.Ag.
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 19 Mei 2004 di Desa Jelapat Baru Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala dan saksi hadir saat pernikahan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh penghulu resmi yang bertugas di Desa Jepalat Baru yang bernama MHK.
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah Pemohon II yang bernama MS.
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi bernama JND dan MFR (saksi) serta dihadiri oleh orang banyak sedangkan maharnya berupa uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan taklik talak terhadap Pemohon II.

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda mati.
- Bahwa suami pertama Pemohon II meninggal dunia pada tahun 2001 karena sakit.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan selama pernikahan tersebut para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki anak tetapi pada saat ini Pemohon II tengah hamil (mengandung).
- Bahwa selama berumah tangga tidak ada yang menggugat pernikahan mereka.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga mereka tidak memiliki buku nikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II meminta tolong kepada penghulu yang menikahkan mereka untuk mendaftarkan pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban tetapi pengulunya lalai hingga sekarang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini agar mendapatkan bukti dari pernikahan mereka dan untuk persiapan melengkapi syarat pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II nantinya.

2. M bin H. N, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan air, alamat Desa Jelapat I Rt 13, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama H. J.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II bernama SHR, S.Ag.
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 19 Mei 2004 di Desa Jelapat Baru Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala dan saksi hadir di acara pernikahan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh penghulu resmi yang bertugas di Desa Jepalat Baru yang bernama MHK.
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah Pemohon II yang bernama MS.
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi bernama JND dan MFR serta dihadiri oleh orang banyak sedangkan maharnya berupa uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan taklik talak terhadap Pemohon II.

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda mati.
- Bahwa suami pertama Pemohon II meninggal dunia pada tahun 2001 karena sakit.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan selama pernikahan tersebut para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki anak tetapi pada saat ini Pemohon II tengah hamil (mengandung).
- Bahwa selama berumah tangga tidak ada yang menggugat pernikahan mereka.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga mereka tidak memiliki buku nikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II meminta tolong kepada penghulu yang menikahkan mereka untuk mendaftarkan pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban tetapi pengulunya lalai hingga sekarang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini agar mendapatkan bukti dari pernikahan mereka dan untuk persiapan melengkapi syarat pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II nantinya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pengesahan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan pada tanggal 10 Januari 2013, dan ternyata selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, atas pengumuman tersebut maka petunjuk Buku II edisi Revisi 2010 yang berlaku berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan telah terpenuhi dan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 maka Majelis Hakim telah menemukan bukti permulaan dan masih perlu didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga keterangannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I (H. J bin MK) telah menikah dengan Pemohon II (SHR, S.Ag binti MS) pada tanggal tanggal 19 Mei 2004 di Desa Jelapat Baru Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan syari'at Islam namun tidak terdaftar sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan dan selama rumah tangganya berlangsung tidak ada pihak lain yang

menggugat dan selama itu pula mereka tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (3) huruf e dan Pasal (14) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pendapat sendiri, yaitu berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين

عدول

“Dan dalam pengakuan nikah seorang laki-laki terhadap perempuan, harus dikemukakan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil”

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (H. J bin MK) dengan Pemohon II (SHR, S.Ag binti MS) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2004 di Desa Jelapat Baru Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala;
- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013 M., bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1434 H., oleh kami RABIATUL ADAWIAH, S. Ag sebagai Ketua Majelis, ALFIZA, S.H.I.,M.A dan H. EDI HUDIATA, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan RINI OLVIA, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

2. Nomor Perkara : 5/Pdt.P/2013/PA.Mrb²

HD bin DI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, alamat di Jl. Gawi Sebumi RT.12 RW.04, Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut Pemohon I dan SW binti SP, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Jl. Gawi Sebumi RT.12 RW.04, Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut Pemohon II.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Pada 11 April 1990, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Pendalaman Baru Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala, Penghulu yang menikahkan bernama SKR, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama HTN, karena ayah kandung Pemohon II meninggal dunia dan saksi nikahnya masing-masing bernama SP dan SI dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai.

Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan Antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk

² Disalin oleh penulis dari putusan perkara penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama Marabahan.

melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon II di Desa Pendalaman Baru Kecamatan Barambai selama 3 hari setelah itu tinggal di rumah kontrakan di Banjarmasin selama 1 tahun setelah itu tinggal di rumah bersama di Banjarmasin selama 9 tahun dan terakhir tinggal di Marabahan sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :

1. NJH binti HD, umur 21 tahun.
2. FY binti HD, umur 11 tahun.
3. M. ZMR bin HD, umur 9 tahun.
4. TRA binti HDI, umur 22 hari.

Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga Nomor 6304151204120006 tanggal 14 Januari 2013 dari Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala dan Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.

Para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barambai dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA berwenang,

sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan, untuk melengkapi membuat akta kelahiran anak para Pemohon dan memenuhi hak-hak keperdataan para Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi.

PRIMER

- Mengabulkan permohonan para Pemohon.
- Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (HD bin DI) dan Pemohon II (SW binti SP) yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 1990 di Desa Pendalaman Baru Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan dengan surat pengumuman Nomor 5/Pdt.P/2013/PA.Mrb pada tanggal 31 Januari 2013.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka persidangan.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor 6304150101730006 tanggal 03 Januari 2012, atas nama HD, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala, bertanda P1;
2. Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor 6304154709740001 tanggal 25 Maret 2011, atas nama SW, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala, bertanda P2;
3. Kartu Keluarga Nomor 6304151204120006 tanggal 14 Januari 2013 atas nama HD sebagai Kepala Keluarga dari Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala, bertanda P3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. HMN bin SP, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Desa Pendalaman Baru RT. 7, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama HD sebagai adik ipar saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II bernama SW karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II.

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah secara agama Islam pada 11 April 1990.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barambai, sehingga tidak memiliki Buku Nikah.
- Bahwa saksi mengetahui sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi semua persyaratan administrasi dan diserahkan kepada penghulu yang menikahkan tetapi ternyata penghulu tersebut lalai mendaftarkan hingga sekarang beliau telah meninggal dunia.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah penghulu di Desa Pendalaman Baru Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala dan saksi hadir saat pernikahan tersebut
- Bahwa saksi mengetahui penghulu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah SKN.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah HMN bin SP (saksi).
- Bahwa saksi (HMN bin SP) menjadi wali nikah karena bapak kandung dan kakek dari garis keturunan bapak Pemohon II telah meninggal dunia sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah tersebut.
- Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh 2 orang saksi bernama : SP dan SI serta dihadiri pihak keluarga dan tetangga sedangkan maharnya berupa uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai.

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga tidak ada pihak lain yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa setelah menikah mereka telah dikaruniai 4 orang anak yaitu NJH (anak pertama), FY (anak kedua), M.ZMR (anak ketiga) dan TRA (anak keempat);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk melengkapi membuat akta kelahiran anak dan memenuhi hak-hak keperdataan Pemohon I dan Pemohon II;

2. MY bin DI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, alamat Jl.Veteran Gang Kelurahan, RT.23 RW.04, Kelurahan Marabahan Kota, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama HD sebagai kakak kandung saksi.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II bernama SW karena saksi adalah adiknya Pemohon II.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah secara agama Islam pada 11 April 1990.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barambai, sehingga tidak memiliki Buku Nikah.
- Bahwa saksi mengetahui sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi semua persyaratan administrasi dan diserahkan kepada penghulu yang menikahkan tetapi ternyata penghulu tersebut lalai mendaftarkan hingga sekarang beliau telah meninggal dunia.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah penghulu di Desa Pendalaman Baru Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala dan saksi hadir saat pernikahan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui penghulu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah SKN.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah HMN bin SP (kakak kandung Pemohon II).
- Bahwa saksi (HMN bin SP) menjadi wali nikah karena bapak kandung dan kakek dari garis keturunan bapak Pemohon II telah meninggal dunia sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah tersebut.

- Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh 2 orang saksi bernama : SP (kakek Pemohon I) dan SI serta dihadiri pihak keluarga dan tetangga sedangkan maharnya berupa uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
- Bahwa Pemohon II adalah isteri satu-satunya dari Pemohon I.
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga tidak ada pihak lain yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa setelah menikah mereka telah dikaruniai 4 orang anak yaitu NJH (anak pertama), FY (anak kedua), M.ZMR (anak ketiga) dan TRA (anak keempat).
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk melengkapi membuat akta kelahiran anak dan memenuhi hak-hak keperdataan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan penetapannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya perkara ini adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah ternyata datang dan menghadap di depan persidangan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara itsbat nikah maka berdasarkan pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maka perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Permohonan Pengesahan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di media massa melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan pada tanggal 31 Januari 2013, dan ternyata selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, atas pengumuman tersebut maka petunjuk Buku II edisi Revisi 2010 yang berlaku berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 maka Majelis Hakim telah menemukan bukti permulaan dan masih perlu didukung dengan bukti lainnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangannya didasarkan pada pengetahuannya dan penglihatannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 171,175 dan 308 ayat 1 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II dan bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa telah terbukti Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 11 April 1990, di Desa Pendalaman Baru Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala, bertindak sebagai wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II bernama HMN karena bapak kandung dan kakek dari garis keturunan bapak Pemohon II telah meninggal dunia sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan dihadiri dan disaksikan oleh para undangan yang hadir dan 2 (dua) orang yang ditunjuk sebagai saksi nikah yaitu SP dan SI dengan mahar uang tunai sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
2. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai hubungan mahram, sesusuan maupun semenda dengan Pemohon II.

3. Bahwa saat pernikahan dilangsungkan, status Pemohon I adalah jejak dan status Pemohon II adalah perawan.
4. Bahwa sejak menikah, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II dan tetap beragama Islam.
5. Bahwa Pemohon II adalah istri satu-satunya dari Pemohon I.
6. Bahwa tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
7. Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) anak.
8. Bahwa perkara ini diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang selanjutnya dapat dipergunakan untuk pengajuan pembuatan akte kelahiran anak.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah ternyata dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 4, 15, 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
2. Bahwa Pemohon II berwali kepada kakak kandungnya yang tertua bernama HMN karena terbukti bapak kandung Pemohon II (SP) dan kakek Pemohon II dari garis keturunan bapak kandung Pemohon II telah meninggal dunia sebelum Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 April 1990, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat

- (1) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia tentang urutan kedudukan wali nasab.
3. Bahwa telah ternyata Pemohon I tidak mempunyai hubungan mahram, sesusuan atau semenda dengan Pemohon II, tidak pula sedang atau telah terikat dalam perkawinan dengan orang lain, tidak ada pula pihak yang mencegah ataupun keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang kesemuanya berarti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8, 9, dan 13 jo. Pasal 39 , 40, 42, 43, 60 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab I’anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pendapat sendiri, yaitu berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين

عدول

“Dan dalam pengakuan nikah seorang laki-laki terhadap perempuan, harus dikemukakan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil”

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan kebenaran surat permohonannya, oleh karenanya Permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar Majelis Hakim menyatakan sah perkawinannya

yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 1990 di Desa Pendalaman Baru Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala dapat dikabulkan dan akan dinyatakan pada amar penetapan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (HD bin DI) dengan Pemohon II (SW binti SP) yang dilaksanakan pada 11 April 1990 di Desa Pendalaman Baru, Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala.
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp.211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah) kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 M., bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul akhir 1434 H., oleh kami RABIATUL ADAWIAH, S. Ag sebagai Ketua Majelis, ALFIZA, S.H.I, M.A dan H. EDI HUDIATA, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. KHAIRIAH, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

3. Nomor Perkara : 358/Pdt.P/2012/PA.Mtp³

GNW Bin LGR, umur 26 tahun/Lahir di Jember tanggal 15 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di RT.003 Desa Sungai Pinang Baru Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I, dan MSH Binti MRN, umur 31 tahun/lahir di Kalua tanggal 10 Oktober 1981, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.003 Desa Sungai Pinang Baru Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Pada tanggal 22 Mei 2005 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut ajaran Islam di rumah orang tua Pemohon II di Desa Sungai Pinang Baru Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, dan penghulu yang menikahkan bernama MAD.

Pada pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Masrani (ayah kandung Pemohon II), saksi nikahnya masing-masing bernama AK dan MR, dan mas

³ Disalin oleh penulis dari putusan perkara penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama Martapura.

kawinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Dan pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan.

Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama MMN (pr) berumur 2 tahun 10 bulan.

Selama masa pernikahan tersebut tidak pernah ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atau merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), antara keduanya juga tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II).

Sejak pernikahan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Tabuk, dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya ternyata pernikahannya tidak tercatat pada register KUA Kecamatan tersebut, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini guna mendapatkan buku nikah resmi dari KUA tersebut yang nantinya akan digunakan untuk melengkapi persyaratan mengurus Akta Kelahiran Anak.

Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (GNW bin LGR) dengan Pemohon II (MSH binti MRN) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2005 di Desa Sungai Pinang Baru Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II.

SUBSIDER

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh keduanya, tidak ada perubahan ataupun tambahan.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa : Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor : Kk.17.03.16/PW.01/318/2012, tanggal 15 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2).

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga menghadapi saksi-saksi bernama :

1. MR Bin JI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.003 Desa Sungai Pinang Baru Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar tahun 2005 di rumah orang tua Pemohon II (MRN); - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa saksi hadir waktu akad nikahnya, dan tahu penghulunya adalah MAD dan wali nikahnya Ayah kandung Pemohon II (MRN).
- Bahwa saksi nikahnya ada 2 orang saksi, yaitu AK dan MR.
- Bahwa maskawinnya berupa uang, sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi tahu pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, antara keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa saksi tahu selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya, dan

Pemohon I tidak ada mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II).

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak dilaporkan oleh Penghulu MAD ke KUA Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, oleh karenanya mengajukan itsbat nikah ini guna mendapatkan buku nikah resmi yang nantinya akan digunakan untuk melengkapi persyaratan mengurus akta kelahiran anak.
2. AK Bin USM, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Tempat tinggal di RT.003 Desa Sungai Pinang Baru Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I; - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar tahun 2005 di rumah orang tua Pemohon II (MRN).
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
 - Bahwa saksi hadir waktu akad nikahnya, dan tahu penghulunya adalah MAD dan wali nikahnya Ayah kandung Pemohon II (MRN).
 - Bahwa saksi nikahnya ada 2 orang saksi, yaitu AK dan MR.
 - Bahwa maskawinnya berupa uang, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - Bahwa saksi tahu pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, antara keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah.

- Bahwa saksi tahu selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya, dan Pemohon I tidak ada mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II).
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak dilaporkan oleh Penghulu MAD ke KUA Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, oleh karenanya mengajukan itsbat nikah ini guna mendapatkan buku nikah resmi yang nantinya akan digunakan untuk melengkapi persyaratan mengurus akta kelahiran anak.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan dan membenarkan sepenuhnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah memberi kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon kepada Majelis agar ditetapkan pernikahannya.

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan ini

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Martapura karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (alat bukti P.) yang telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing.

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II (alat bukti P.) telah bermeterai cukup serta telah dinazagellen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P. adalah Surat Keterangan Tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabuk, isinya menerangkan bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak

tercatat dan tidak terdaftar pada register di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabuk, kemudian bukti P. tersebut tidak dibantah oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka nilai kekuatan pembuktian bukti P. adalah sempurna dan mengikat mengingat Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi MR Bin JI dan AK Bin USM, keduanya adalah saksi dari pihak tetangga dekat Pemohon I dan Pemohon II yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa antara bukti P. dan keterangan saksi-saksi di persidangan bersesuaian sehingga saling menguatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2005 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Sungai Pinang Baru Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, dengan Penghulu MAD, wali nikahnya Ayah kandung Pemohon II (MRN), saksi nikahnya masing-masing bernama AK dan MR, mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), telah sesuai dengan hukum Islam.

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa selama masa perkawinan sampai sekarang antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah ada pihak yang menggugat atau merasa keberatan atas pernikahan keduanya, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), dan tidak pernah pula terikat dengan perkawinan yang lain.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta di atas, Majelis dapat menyimpulkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut dalam kitab fiqh, yaitu

:

1. Kitab Fatah al-Thalibin juz IV halaman 254 yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين

عدول

“Dan dalam hal pengakuan nikah dengan seorang perempuan, harus dapat menyebutkan tentang sahnya dan syarat-syaratnya, seperti wali dan dua orang saksi”

2. Kitab Mahalli 'ala al-Minhaj juz III halaman 222 yang berbunyi :

ويقبل اقرارالبالغة العاقلة بالنكاح لان النكاح حق الزوجين

“Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang baligh dan berakal, karena pernikahan adalah hak suami isteri”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan sepenuhnya.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (GNW Bin LGR) dengan Pemohon II (MSH Binti MRN) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2005, di Desa Sungai Pinang Baru, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar.
3. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah) kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1433 H., oleh kami Drs. ALI SIRWAN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. RABIATUL ADAWIAH dan HAYATUL MAQI, S.HI. M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SYARKAWI, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

4. **Nomor Perkara : 382/Pdt.P/2012/PA.Mtp⁴**

SPN bin AD, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta/Tani Ikan, tempat tinggal di RT.04. Desa Sungai Pinang Lama Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut Pemohon I, dan SDY binti SBL, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu

⁴ Disalin oleh penulis dari putusan perkara penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama Martapura.

Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 04, Desa Sungai Pinang Lama, Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut Pemohon II.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Pada tanggal 18 Januari 1995 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di rumah Penghulu di Desa Sungai Pinang Lama Kecamatan Sungai Tabuk, yang menikahkan Penghulu bernama MSA.

Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah SABLI (ayah kandung), saksi nikahnya masing-masing bernama 1. SAPDAN dan 2. SYAHRAN, mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dan pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan.

Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak, yang bernama AF umur 3 tahun.

Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atau merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), antara keduanya juga tidak pernah

bercerai, dan Pemohon I tidak pernah mempunyai istri lain selain istrinya yang sekarang (Pemohon II).

Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabuk, dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Sungai Tabuk. Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama guna dijadikan sebagai atas hukum untuk mendapatkan buku nikah asli.

Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Martapura cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (SPN bin AD) dengan Pemohon II (SADY binti SBL) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 1995 di Desa Sungai Pinang Lama Kecamatan Sungai Tabuk.
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II.

SUBSIDER

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon Telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Asli Surat Keterangan Menikah Nomor : 472/005/SKM/SPL tanggal 19 Desember 2012 dari Pembakal Desa Sungai Pinang Lama Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten banjar serta bermeterai, surat tersebut diberi tanda P1.
2. Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat dari KUA Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Nomor :Kk.17.03.6/PW.01/425/2012 tanggal 19 Desember 2012, serta bermaterai dan surat tersebut diberi tanda P2.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksinya yang bernama :

1. SKN bin SBL, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Jalan Sungai Pinang RT.04, RW. 03 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Saudara Kandung Pemohon II.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, mereka adalah suami isteri yang menikah tahun 1995.
- Bahwa saksi hadir waktu perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, saksi berada di dalam rumah.
- Bahwa sepengetahuan saksi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama SBL dan Penghulunya adalah Penghulu yang bernama MSA dan maharnya berupa uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pernikahan mereka disaksikan dua orang saksi, bernama SDN dan SHN serta dihadiri oleh orang banyak.
- Bahwa setahu saksi status Pemohon I adalah Jejaka sedang pemohon II berstatus Perawan.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak punya hubungan darah dan hubungan sesusuan.
- Bahwa pernikahan mereka dilaksanakan sesuai dengan peraturan baik menurut agama atau perundang-undangan, namun tidak tercatat di Kantor KUA Sungai Tabuk.
- Bahwa selama mereka menikah telah dikaruniai satu orang anak bernama AF berumur 3 tahun.
- Bahwa selama mereka kumpul sebagai suami isteri tidak ada masyarakat yang memperlakukan perkawinan Pemohon I dengan pemohon II.

2. SDN bin USM, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, pekerjaan tani, alamat jalan Sungai Pinang Baru RT.03 RW. 04, Kelurahan Sungai Pinang Baru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan mereka adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1995.
- Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang menikah di rumah Penghulu bernama MSA.
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yaitu SBL, yang menjadi saksi adalah saya sendiri SDN dan SHN.
- Bahwa maharnya berupa uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa rukun dan syarat telah terpenuhi, dan status Pemohon I adalah Jejaka sedangkan Pemohon II perawan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah pindah agama (murtad).
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sesuai dengan Peraturan baik menurut agama maupun perundang-undangan, namun tidak tercatat.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah.

- Bahwa selama mereka kumpul sebagai suami isteri tidak ada yang mempermasalahkan tentang pernikahan mereka.

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, majelis hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di muka persidangan.

Menimbang, bahwa tentang Itsbat Nikah adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya permohonan tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P.1, P.2, bukti tertulis mana telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah sesuai dengan

aslinya, maka Majelis menyatakan bukti-bukti tersebut sah dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi tersebut keterangannya antara satu dengan lainnya bersesuaian bahkan saling mendukung, maka atas keterangan saksi-saksi tersebut Majelis menyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti tertulis P.1, P.2, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa para saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena mereka bertetangga.
- Bahwa, ketika para saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II mereka adalah suami istri karena sudah mempunyai satu orang anak tetapi para saksi belum pernah melihat surat nikahnya.
- Bahwa, masyarakat di mana Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama adalah masyarakat religius sehingga kalau mereka tinggal bersama tanpa adanya ikatan pernikahan akan mendapat tantangan dari masyarakat tersebut.
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama atau murtad dan tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun secara hukum Islam.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis mempertimbangkan bahwa saksi pertama dan saksi kedua adalah orang yang hadir dan melihat langsung pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan saksi-saksi adalah orang yang telah lama bersama mereka dalam bermasyarakat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat menjadi alat bukti yang sah baik secara formil maupun secara materiil.

Menimbang, bahwa Majelis berkeyakinan masyarakat pada umumnya waktu terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II masih berpegang kuat terhadap ajaran agama dan norma-norma yang ada dalam masyarakat sehingga apabila ada sepasang laki-laki dan perempuan hidup serumah tanpa adanya ikatan perkawinan akan mendapat hukuman dari masyarakat di sekelilingnya, sedangkan masyarakat di mana Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama dalam satu rumah tidak pernah memperlakukan atau mengganggu gugat tentang keabsahan pernikahan mereka.

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan telah diajukan ditempat di mana perkawinan dilangsungkan. Oleh karenanya Majelis dapat menerimanya karena telah sesuai dengan maksud pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan pula oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada

tanggal 18 Januari 1995 di Desa Sungai Pinang Lama Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan disaksikan dua orang saksi dan dihadiri oleh orang banyak, telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 jjs pasal (4),(14),(20),(25),(26),(28) dan (30) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pula bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan sebagaimana dikehendaki pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan qaedah fiqhiyah sebagaimana tersebut dalam kitab Al Bajuri Juz II halaman 354 yang berbunyi sebagai berikut :

فإن كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم و حكم له بها

”Apabila Pemohon mempunyai bukti atau saksi, maka hakim menerima permohonannya”

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapat kepastian hukum dan bukti autentik (buku nikah) tentang telah terjadinya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, sebagaimana diatur dalam pasal 7 Kompilasi hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah

memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari`ah Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 aya (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dapat diistbatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (SPN bin AD) dengan Pemohon II (SDY binti SBL) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 1995 di Desa Sungai Pinang Kecamatan Sungai Tabuk.
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Martapura, pada hari Senin tanggal 28 Januari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 R Awwal 1434 Hijriyah. Dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura, yang terdiri dari Dra. Maryanah, S.H., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Siti Fadiah, S.Ag., dan H. Asis, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Dra. Jamilah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon.

B. Identitas Responden dan Penyajian Data

1. Responden Pertama

Nama : Suharja S.Ag
TTL : Boyolali, 27 Februari 1978
Jabatan : Hakim Pratama PA Marabahan

Tanggapan dari responden ini manakala ada para pemohon yang mengajukan permohonan pengesahan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Marabahan dengan alasan kelalaian penghulu adalah permohonan tersebut dikabulkan / tidak dikabulkan bisa dilihat dari bukti-bukti maupun saksi yang dihadirkan di persidangan, dan berkaitan adanya permohonan pengesahan itsbat nikah dengan alasan kelalaian penghulu tersebut landasan hukumnya bisa diambil dari pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

“perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”

Dimana ada celah dari pasal tersebut untuk memutus perkara permohonan itsbat nikah dengan alasan kelalaian penghulu, dan juga untuk membantu umat islam agar pernikahan yang semula tidak tercatat bisa tercatat, walaupun pernikahan tersebut dilangsungkan atau terjadi setelah tahun 1974, serta yang terpenting rukun dan syarat sahnya pernikahan sudah terpenuhi.

2. Responden Kedua

Nama : Dra Maryanah SH MHI

TTL : Kumai, 20 Juli 1965

Jabatan : Hakim Madya Pratama PA Martapura

Tanggapan dari responden ini berkaitan dengan adanya permohonan itsbat nikah dengan alasan kelalaian penghulu adalah permohonan tersebut bisa diputus (dikabulkan) asalkan rukun dan syarat sahnya pernikahan sudah terpenuhi, dan majelis hakim memutus perkara tersebut bisa dengan landasan hukum yang ada pada buku II Edisi Revisi 2010, yaitu tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang mengatur tentang pengesahan perkawinan / itsbat nikah, yang mana aturan pengesahan perkawinan atau itsbat nikah tersebut dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, dan biasanya

permohonan itsbat nikah yang masuk di Pengadilan Agama Martapura kebanyakan untuk kepentingan Umroh dan Ibadah Haji.

3. Responden ketiga

Nama : Haitami SH

TTL : Lumajang, 12 Desember 1966

Jabatan : Hakim Pratama Utama PA Banjarbaru

Tanggapan dari responden ini bisa dirincikan sebagai berikut, yaitu dimana tata cara pengajuan prosuder permohonan itsbat nikah bisa membuat surat permohonan sendiri atau bisa juga meminta bantuan membuat surat permohonan di meja 1, dan Itsbat nikah ada yang bersifat voluntair, produknya berupa penetapan dan upaya hukum bagi itsbat nikah yang bersifat voluntair yaitu dengan kasasi, serta ada pula permohonan itsbat nikah yang bersifat contensius, dengan mendudukkan istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diupayakan banding atau kasasi, dan bagi pemohon yang mengajukan perkara itsbat nikah ke Pengadilan Agama diwajibkan membayar panjar biaya perkara atau bisa berperkara secara cuma-cuma (prodeo) bagi yang tidak mampu.

Menurut responden tentang adanya pengajuan permohonan itsbat nikah dengan alasan kelalaian penghulu yang diajukan ke Pengadilan Agama yaitu pemohon tetap mengajukan permohonan itsbat nikahnya dengan mengacu pada perundang-undangan yang ada, yaitu :

Pasal 6 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam :

“Setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah”

Pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam :

“Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.

Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam :

“perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”

Dari ketiga pasal yang disebutkan diatas responden menafsirkan bahwasanya ada celah hukum bagi majelis hakim yang menyidangkan untuk memutus perkara permohonan itsbat nikah dengan alasan kelalaian penghulu, yang mana titik point diajukannya permohonan itsbat nikah tersebut yaitu agar pernikahan yang dilakukan pemohon sebelumnya bisa tercatat, serta adanya itikad baik. Responden pun berpendapat bahwa penghulu yang menikahkan para pemohon namun lalai untuk mencatatkan pernikahan tersebut bisa dipidanakan dengan alasan perlakuan tidak menyenangkan, kelalaian, bahkan penipuan. Dalam contoh dimana kedua mempelai telah menyerahkan biaya administrasi kepada penghulu agar pernikahannya bisa secara resmi tercatat, namun setelah ditunggu-tunggu dan adanya kepentingan yang mendesak, akta nikah yang sekiranya diperlukan ternyata tidak ada, dikarenakan pernikahan keduanya tidak tercatat,

padahal sebelumnya kedua mempelai telah menyerahkan biaya administrasi kepada penghulu agar pernikahan yang mereka langungkan sebelumnya bisa tercatat. Responden juga memberikan penjelasan bahwasanya rata-rata pengajuan itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Banjarbaru rata-rata untuk keperluan pembuatan akta kelahiran anak.

4. Responden Keempat

Nama : Rabiatul Adawiah, S. Ag

TTL : Kandangan, 15 April 1975

Jabatan : Hakim Pratama Muda PA Marabahan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden, responden berpendapat bahwasanya bilamana ada suatu perkara permohonan itsbat nikah yang masuk ke Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama wajib menerima perkara tersebut dan mengenai putusan dikabulkan atau tidaknya bisa dilihat dari saksi-saksi maupun bukti yang dihadirkan di persidangan, dan permohonan itsbat nikah yang diajukan dengan alasan kelalaian penghulu bisa dikabulkan selama para pemohon tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam, dan yang paling terpenting syarat dan rukun sah nya pernikahan telah terpenuhi, dimana responden mengambil keputusan berdasarkan petunjuk dari kitab I'Anatut Thalibin Juz IV halaman 254, yaitu :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين

عدول

“Dan dalam pengakuan nikah seorang laki-laki terhadap perempuan, harus dikemukakan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil”

5. Responden Kelima

Nama : Alfiza SHI, M.A

TTL : Padang, 15 Agustus 1979

Jabatan : Hakim Pratama Muda PA Marabahan

Yang di dapat penulis dari responden ini yaitu dimana responden berpendapat bahwasanya sah-sah saja apabila ada pemohon yang mengajukan penetapan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, yang mana kebiasaan dari masyarakat pedesaan yang jauh dari pusat kecamatan melakukan pernikahan tanpa dicatat oleh petugas PPN dan menikahkannya bukan dari penghulu resmi, melainkan penghulu kampung, dan ketika dikemudian hari ada suatu perihal yang diperlukan semisal dibutuhkannya akte kelahiran anak jika si anak ingin bersekolah, maka unuk membuatnya di perlukan lah penetapan nikah, dan pengajuannya tentulah ke Pengadilan Agama. Mengenai dikabulkan atau tidaknya responden berpendapat tergantung dari bukti –bukti dan keterangan saksi – saksi yang di hadirkan para pemohon di persidangan dan tidak adanya halangan perkawinan yang menghalangi keduanya untuk menikah, sebagaimana yang telah termuat dalam Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

6. Responden Keenam

Nama : H. Abdurrahman S.Ag

TTL : Kertak Hanyar, 20 Desember 1976

Jabatan : Hakim Pratama MadyaPA Martapura

Responden berpendapat bahwasanya itsbat nikah yang masuk dengan alasan kelalaian penghulu di Pengadilan Agama Martapura jika dilihat lebih detail bukanlah sepenuhnya karena kelalaian penghulu, yang mana ada juga penghulu yang secara sengaja tidak mencatatkan suatu pernikahan dikarenakan kedua mempelai ketika menikah dibawah umur yang telah ditentukan, namun seiring berjalannya waktu, disaat umur mereka sudah memenuhi, rumah tangganya pun bahagia, serta ada anak hasil dari pernikahannya, dan merekapun mengajukan permohonan itsbat nikah, maka insyaallah permohonan itsbat nikahnya akan dikabulkan, namun sebelumnya juga harus dilihat dari bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan.

Dengan melihat perkara tersebut, responden berpendapat bahwasanya dalam memutus perkara tersebut bisa mengambil landasan hukum diantaranya dari hasil Rakernas MA Tahun 2012 di Manado, yaitu :

“Pada prinsipnya nikah sirri (nikah yang tidak tercatat) dapat diitsbatkan sepanjang tidak melanggar undang-undang. Kekuatan hukum penetapan itsbat nikah sama dengan kekuatan hukum akta nikah (Pasal 7 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam)”.

7. Responden Ketujuh

Nama : Fattahuridlo Al Ghany, SHI.MSi

TTL : Kulon Progo, 09 Mei 1985

Alamat : Hakim Pratama PA Martapura

Dari hasil wawancara penulis dengan responden bahwasanya responden berpendapat mengenai hal dalam memutus permohonan itsbat nikah dengan alasan kelalaian penghulu tersebut bisa dikabulkan permohonan itsbat nikahnya asalkan tidak ada halangan perkawinan yang menghalanginya dan dilihat dari sudut pandang bagaimana pernikahan sebelumnya dilangsungkan, apakah sudah sesuai dan memenuhi syarat dan rukun sahnya pernikahan.

Dan mengenai permohonan pengesahan itsbat nikah dengan alasan kelalaian penghulu tersebut responden memakai landasan dari pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

“perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”

Disamping adanya data yang didapat penulis dari para responden (para hakim), penulis juga melakukan wawancara dengan informan berkenaan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Informan Pertama

Nama : Hj Khairiah S.Ag
TTL : Bamban, 19 Agustus 1961
Jabatan : Panitera Muda Hukum PA Marabahan

Informan menjelaskan bahwasanya banyak masuk permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Marabahan dikarenakan adanya kelalaian penghulu, namun tidak serta merta permohonan tersebut sepenuhnya dikabulkan, tergantung dengan sejauh mana bukti-bukti serta saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan. Ada juga permohonan itsbat nikah yang tidak dikabulkan dikarenakan keterangan saksi-saksi dari pihak pemohon secara materiil tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara yang diajukannya, karena tidak mendukung, bahkan bertentangan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, maka dalil permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak, dan permohonan itsbat nikahnya tidak bisa dikabulkan.

2. Informan Kedua

Nama : Rujiansyah S.Ag SH
TTL : Banjarmasin, 23 September 1966
Jabatan : Panitera / Sekretaris PA Martapura

Informan memberikan penjelasan bahwasanya diantara sekian permohonan itsbat nikah yang masuk di Pengadilan Agama Martapura ada dikarenakan

kelalaian penghulu yang tidak melaporkan pernikahan yang telah dilangsungkannya ke KUA setempat, sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat, maka perlulah para pemohon untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama dengan prosuder yang berlaku, yaitu membuat surat permohonan seperti biasa namun dilampiri dengan surat keterangan tidak tercatat, lain halnya dengan prosuder permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Banjarbaru, para pemohon tidak diharuskan untuk melampirkan surat keterangan tidak tercatat, ini didapat informan karena informan sebelumnya juga pernah bekerja di Pengadilan Agama Banjarbaru. Dan mengenai dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut intisarinnya kembali kepada rukun dan syarat sahnya pernikahan.

Dari beberapa responden terdapat berbagai macam interpretasi dan landasan hukum yang digunakan, untuk lebih jelasnya lagi maka penulis uraikan dalam bentuk matrikasi sebagai berikut :

MATRIKS

INTERPRETASI, ALASAN, DAN DALIL YANG DIGUNAKAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA ITSBAT NIKAH DENGAN ALASAN KELALAIAN PENGHULU

No	Nama Responden	Jabatan	Interpretasi dan Alasan	Dalil Yang Digunakan
1	Suharja S,Ag	Hakim Pratama PA Marabahan	Adanya celah hukum dari pasal 7 ayat 3 huruf (e) KHI, dan dengan alasan untuk membantu umat Islam yang perkawinannya tidak tercatat	Pasal 7 ayat 3 huruf (e) KHI
2	Dra Maryanah SH MHI	Hakim Madya Pratama PA Martapura	Aturan pengesahan itsbat nikah pada Buku II Edisi Revisi 2010 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama itu dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, dan selama telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan ditambah adanya saksi-saksi dan bukti yang menguatkan dipersidangan maka permohonan itsbat nikah tersebut bisa dikabulkan	Buku II Edisi Revisi 2010 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama
3	Haitami SH	Hakim Pratama Utama PA Banjarbaru	Mengambil celah hukum pada pasal 7 ayat 3 huruf (e) KHI, yaitu tidak ada halangan perkawinan diantara para pemohon dan mengajukan permohonannya dengan mengacu pada perundangan-undangan yang ada serta dengan adanya itikad baik, dan ini bertujuan agar terjaminnya ketertiban bagi masyarakat Islam	Pasal 5 ayat 1 KHI Pasal 6 ayat 1 KHI Pasal 7 ayat 3 huruf (e) KHI
4	Rabiatul Adawiah S, Ag	Hakim Pratama Muda PA Marabahan	Berdasarkan petunjuk dari Kitab I'Anatut Thalibin Juz IV Halaman 244, yaitu apabila telah dikemukakan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya, seperti wali, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang adil, maka permohonan itsbat nikah tersebut dapat dikabulkan selama para	Kitab I'Anatut Thalibin Juz IV Halaman 244


5	Alfiza SHI, MA	Hakim Pratama Muda PA Marabahan	<p>pemohon tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta KHI</p> <p>Mengambil celah hukum dari Pasal 7 ayat 3 huruf (e) KHI, yaitu tidak ada halangan perkawinan yang menghalangi keduanya untuk menikah, dan mengenai dikabulkan atau tidaknya tergantung dari bukti-bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan</p>	Pasal 7 ayat 3 huruf (e) KHI
6	H. Abdurrahman S,Ag	Hakim Pratama Madya PA Martapura	<p>Pada prinsipnya pernikahan yang tidak tercatat dapat diitsbatkan sepanjang tidak melanggar Undang-Undang, namun sebelumnya juga harus dilihat bukti-bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan</p>	Rakernas MA Tahun 2012 di Manado
7	Fattahuridlo Al Ghany SHI. MSI	Hakim Pratama PA Martapura	<p>Mengambil celah hukum dari pasal 7 ayat 3 huruf (e) KHI serta dilihat dari sudut pandang bagaimana pernikahan sebelumnya dilangsungkan, dengan itu dapat ditentukan apakah permohonan itsbat nikah tersebut bisa dikabulkan atau tidak dikabulkan.</p>	Pasal 7 ayat 3 huruf (e) KHI

C. Analisis

1. Bentuk Permohonan Perkara Itsbat Nikah Dengan Alasan Kelalaian Penghulu


Dari keterangan beberapa responden dan informan mengenai adanya permohonan itsbat nikah dengan alasan kelalaian penghulu ke Pengadilan Agama maka di dapat bahwasanya masih banyak pernikahan yang tidak tercatat, padahal pencatatan perkawinan adalah merupakan administrasi negara yang harus dilakukan dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan dan dapat menjadi sebagai bukti otentik bila dirasa diperlukan dikemudian hari.

Pencatatan perkawinan juga bisa dikatakan sebagai sesuatu yang penting dalam hukum perkawinan Islam, meskipun hukum pencatatan perkawinan ini tidak ditemukan pada Al-Qur'an dan hadits. Bahkan bahasan ini pun kurang mendapat perhatian serius dari ulama fiqh walaupun ada ayat Al-Qur'an yang menghendaki untuk mencatat segala transaksi muamalah, hal ini didasari dari firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 282,



“Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan banar, dan janganlah penulisa enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu meng’imlakannya (apa yang akan ditulis itu) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya”

Namun jikalau dikaji lebih lanjut, akad dalam pernikahan bukanlah muamalah biasa, akan tetapi merupakan suatu perjanjian yang bisa dikatakan sangatlah kuat, seperti yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 21, yaitu :



“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”

Jika melihat dari ke 2 ayat al-Qur’an tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan kalau akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain saja harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sacral lebih utama lagi untuk dicatatkan.

Dan Negara (dalam hal ini pemerintah Indonesia) melihat pula bahwasanya pencatatan perkawinan adalah merupakan suatu tuntutan dari perkembangan hukum dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan dan merupakan satu upaya untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, maka diperlukanlah suatu bukti otentik untuk membuktikan bahwasanya perkawinan tersebut telah dilangsungkan sesuai syariat Islam dan telah memenuhi syarat administrasi yang telah diatur oleh Negara. Dan apabila perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat

administrasi yang telah diatur oleh Negara (tidak tercatat), maka diharuskanlah untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dari penejelasan tersebut maka dapat dipahami bahwa pencatatan suatu perkawinan merupakan sesuatu hal yang harus dilakukan.

Serta dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 juga menegaskan bahwasanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dalam hal tidak dapat dibuktikan dengan itu, maka dapat diajukan itsbat nikah/pengesahan nikah ke Pengadilan Agama. Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 3 menjelaskan, namun hanya terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya Akta Nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang undang no 1 tahun 1974.
- e. Perkawinan yang dlakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-undang no 1 tahun 1974.

Dan berangkat dari isi penjelasan dari Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam diatas, terlebih pada huruf (d) yaitu perkawinan yang dapat disahkan atau ditsbatkan hanyalah perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya undang-

undang tersebut, namun Pengadilan Agama bisa mengabulkan permohonan itsbat nikah walaupun perkawinan itu dilaksanakan sesudah berlakunya Undang-Undang tersebut, yaitu dengan mengkaji kembali Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat 3 pada huruf (e), yang mana dapat memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam ini banyak dipraktekkan di Pengadilan Agama walaupun Kompilasi Hukum Islam tidak termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, ini bisa dilihat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu :

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang
- c. Peraturan Pemerintah
- d. Peraturan Presiden
- e. Peraturan Daerah

Oleh karena itu, penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama tersebut, bisa dikatakan sebagai kebijakan untuk mengisi kekosongan hukum yang mengatur tentang itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan untuk kemaslahatan dikarenakan atas dasar adanya kebutuhan masyarakat yang mana

penetapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam.

Maka dengan demikian jelaslah bahwasanya Kompilasi Hukum Islam dapat dijadikan rujukan dengan alasan Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan legalisasi (tasyri') fiqh para ulama Indonesia yang barang tentu materinya bersumberkan hukum Islam, baik itu primer maupun sekunder.

Dewasa ini banyak ditemukan permohonan itsbat nikah dengan berbagai macam alasan, keperluan dan kepentingan, semisal pada perkara Nomor 5/Pdt.P/2013/PA.Mrb, dimana para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dikarenakan petugas (dalam hal ini adalah penghulu) yang dimintakan bantuan para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA berwenang, dan para pemohon mengajukan itsbat nikah untuk keperluan pembuatan akte kelahiran anak dan hak keperdataan sementara diketahui bahwasanya para pemohon melangsungkan pernikahan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah dikaruniai 4 orang anak yang kesemuanya telah berusia lebih dari 1 (satu) tahun, maka dengan demikian perlulah hakim mencari alas hukum yang memperbolehkan Pengadilan Agama menerima permohonan itsbat nikah meski pernikahan yang dimohonkan itsbat tersebut dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Barang tentu pada perkara tersebut mendorong hakim untuk menganalisisnya dengan pendekatan sosiologi hukum atau melakukan interpretasi

terhadap peraturan lain yang ada hubungannya dengan masalah tersebut, hakim dituntut untuk tidak hanya semata-mata membaca peraturan melainkan juga membaca kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan hakim dapat menentukan putusannya tanpa harus terikat pada Undang-Undang.

Dengan kata lain kebebasan hakim dalam menentukan keputusan tanpa harus terikat Undang-Undang tersebut secara tidak langsung mengarahkan Pengadilan Agama untuk dapat menerima perkara permohonan itsbat nikah dengan alasan kelalaian penghulu dan untuk keperluan Akta Kelahiran Anak tersebut meskipun telah berusia lebih dari 1 (satu) tahun dengan merujuk pada Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan yang menyatakan anak itu anak orangtua yang bersangkutan, dan itsbat nikah untuk keperluan membuat akta kelahiran anak merupakan sintesa penyimpangan hukum yang dibina atas dasar pengisian kekosongan hukum karena selain tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus tentang hal itu, juga perkawinan secara syar'iyah tersebut dilaksanakan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pengadilan Agama memang mempunyai kewenangan dalam hal menelusuri asal usul anak sebelum mengeluarkan penetapan yang menjadi dasar penerbitan akta kelahiran.

2. Interpretasi Hakim Dalam Memutus Perkara Itsbat Nikah Dengan Alasan Kelalaian Penghulu

Pada perkara Nomor 5/Pdt.P/2013/PA.Mrb ini, majelis hakim mengabulkan permohonan para pemohon, karena majelis hakim memandang permohonan para pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan syari'at Islam, ini sesuai dengan hasil wawancara yang didapat penulis dengan responden yang menjadi majelis hakim dalam perkara ini, yaitu Rabiatul Adawiah S. Ag, responden mengambil putusan berdasarkan petunjuk dari kitab I'Anatut Thalibin Juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين

عدول

“Dan dalam pengakuan nikah seorang laki-laki terhadap perempuan, harus dikemukakan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil”

Pendapat responden dan pengambilan putusan terhadap perkara yang diputusnya berjalan sama, yaitu menerima dan mengabulkan permohonan itsbat nikah dengan alasan kelalaian penghulu yang diajukan oleh para pemohon.

Lain lagi dengan interpretasi yang dilakukan oleh reponden Suharja S.Ag, yang menjabat sebagai hakim madya pratama Pengadilan Agama Marabahan dan Alfiza SHI, M.A yang menjabat sebagai hakim pratama muda Pengadilan Agama Marabahan, keduanya berpendapat kalau memutus perkara itsbat nikah dengan

alasan kelalaian penghulu dapat mengambil landasan hukum dari pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

“Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”

Responden Suharja S.Ag memandang adanya celah hukum dari pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ini untuk memutus perkara itsbat nikah dengan alasan kelalaian penghulu dan ini bertujuan untuk membantu umat Islam agar pernikahan yang semula tidak tercatat bisa tercatat, dalam arti lain untuk kemaslahatan umat, sedangkan menurut responden Alfiza SHI, M.A berpendapat kalau majelis hakim tidak serta merta langsung mengabulkan permohonan itsbat nikah tersebut, majelis hakim perlu mengkaji permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para pemohon, dan melihat dari bukti-bukti serta keterangan para saksi yang dihadirkan oleh para pemohon dipersidangan dan tidak adanya halangan perkawinan yang menghalangi keduanya untuk menikah, sebagaimana yang telah termuat dalam pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Dan interpretasi kedua responden ini sama halnya dengan interpretasi yang dilakukan oleh responden Fattahuridlo Al Ghany, SHI.MSi yang menjabat sebagai hakim pratama di Pengadilan Agama Martapura, responden tersebut juga mengambil landasan hukum dalam memutus perkara itsbat nikah dengan alasan kelalaian penghulu dari hasil interpretasi pada pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan responden ini menitik beratkan apakah permohonan itsbat nikah dengan alasan kelalaian penghulu tersebut dikabulkan atau tidak dikabulkan dilihat dari sudut pandang bagaimana pernikahan sebelumnya dilangsungkan,

apakah sudah sesuai dan memenuhi syarat serta rukun sahnya pernikahan, ini menurut penulis bahwasanya responden menekankan unsure kemaslahatan dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah dengan alasan kelalaian penghulu.

Pada perkara Nomor 382/Pdt.P/2012/PA.Mtp para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Martapura dikarenakan pernikahan mereka tidak tercatat di KUA akibat kelalaian penghulu, padahal dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para pemohon dipersidangan menyatakan kalau para pemohon telah melaksanakan pernikahan mereka sesuai dengan peraturan baik menurut agama atau perundang-undangan, dan yang menjadi ketua majelis hakim dalam perkara ini Dra. Maryanah SH MHI dan juga menjadi reponden dalam penulisan skripsi ini menyatakan mengabulkan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para pemohon dengan mengambil landasan hukum yang ada pada buku II Edisi Revisi 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang mengatur tentang pengesahan perkawinan atau itsbat nikah dan dengan berdasarkan fakta-fakta yang didapat dalam persidangan, yaitu saksi-saksi yang dihadirkan oleh para pemohon dipersidangan benar-benar kenal dengan para pemohon karena mereka bertetangga, dan masyarakat dimana para pemohon tinggal bersama adalah masyarakat religius sehingga kalau mereka tinggal bersama tanpa adanya ikatan pernikahan akan mendapat tantangan dari masyarakat, serta para pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama atau murtad dan tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun secara hukum Islam.

Mengenai putusan perkara Nomor 382/Pdt.P/2012/PA.Mtp ini, penulis pun melakukan wawancara lagi dengan responden yang lain, yaitu H. Abdurrahman S.Ag yang menjabat sebagai hakim pratama madya Pengadilan Agama Martapura, responden berpendapat dalam memutus perkara tersebut bisa mengambil landasan hukum dari hasil Rakernas MA Tahun 2012 di Manado, yaitu pada prinsipnya nikah yang tidak tercatat dapat di itsbatkan sepanjang tidak melanggar undang-undang, dan kekuatan hukum itsbat nikah itu sama dengan kekuatan hukum akta nikah.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Haitami SH yang menjabat sebagai hakim pratama utama di Pengadilan Agama Banjarbaru mengenai masalah tentang bagaimana sampai pernikahan itu tidak tercatat, yaitu dikarenakan adanya kelalaian penghulu yang tidak melaporkannya ke KUA setempat padahal mempelai sudah menyetorkan uang pencatatan, responden berpendapat bahwasanya pelaksanaan akad nikah memiliki mekanisme dan telah diatur dalam perundang-undangan perkawinan sehingga memiliki kepastian hukum, dan pelaksanaan akad nikah berada dibawah pengawasan pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya (penghulu). Demikian pula apabila terjadi kelalaian atau dengan sengaja melanggar peraturan perundangan-undangan dalam hal ini si penghulu bisa dipidanakan dan dikenakan sanksi, karena dikategorikan dalam hal kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, perbuatan tidak menyenangkan, bahkan bisa pula dimasukkan kedalam unsur penipuan dikarenakan telah merugikan hak keperdataan para pemohon itsbat nikah tersebut. Namun hakim perlu pula

mengkaji apa-apa saja yang menyebabkan hal ini terjadi, bisa dari keterangan saksi, fakta, maupun bukti-bukti yang dihadirkan dipersidangan, dan dalam hal ini diluar dari wewenang Pengadilan Agama, melainkan masuk kedalam ruang lingkup wewenang Pengadilan Negeri.

Menurut penulis pernikahan yang tidak dicatatkan bisa berindikasi penyelundupan hukum, semisal untuk mempermudah poligami tanpa prosedur hukum, dan memperoleh hak waris atau hak-hak lain atas kebendaan. Oleh karena itu, Pengadilan Agama diharuskan teliti dalam memeriksa dan memutus permohonan itsbat nikah, agar proses itsbat nikah tidak dijadikan alat untuk melegalkan perbuatan penyelundupan hukum.

Dapat dilihat bahwasanya dari hasil yang didapat penulis dengan melakukan wawancara dengan beberapa responden terbagi dari beberapa landasan hukum para responden dalam memutus perkara itsbat nikah dengan alasan kelalaian penghulu, yaitu :

- a. Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 244.
- b. Pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.
- c. Pasal 6 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.
- d. Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.
- e. Buku II Revisi 2010 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.

f. Rakernas MA Tahun 2012 di Manado.

Kebanyakan dari responden mengambil landasan hukum dari pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan kemudian menginterpretasikannya untuk memutus perkara itsbat nikah dengan alasan kelalaian penghulu yang telah diajukan oleh para pemohon ke Pengadilan Agama.

Pada Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974, pada pasal ini menurut penulis yaitu apabila unsur-unsur pembentuknya seperti diatur dalam Syari'at Islam telah secara sempurna terpenuhi, dan tidak ada halangan yang menghalangi keduanya untuk menikah, maka akad nikah itu secara syar'i telah dianggap sah sehingga halal bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan pernikahan yang tidak tercatat sebelumnya bisa di itsbatkan dengan mengambil celah hukum yang ada pada pasal 7 ayat 3 huruf (e) kompilasi Hukum Islam dengan tujuan agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat pada buku register akta nikah yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangan administrasi negara. Menurut hemat penulis rata-rata permohonan itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Martapura, Banjarbaru, dan Marabahan diterima serta dikabulkan selama rukun dan syarat sahnya pernikahan telah terpenuhi, padahal pada Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah apabila perkawinan itu dilaksanakan sebelum tahun 1974, sedangkan pada beberapa perkara yang penulis sertakan dalam skripsi ini kesemua perkawinannya

dilaksanakan setelah tahun 1974, jika meyakini peranan konsistensi terhadap aturan itu dapat dikatakan bahwa putusan majelis hakim bertentangan dengan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam. Namun menurut penulis putusan majelis hakim dirasa sudah tepat karena hakim bebas untuk menggali nilai-nilai hukum yang ada untuk dijadikan dasar dalam mengambil putusan dan lagipula hukum ditegakkan dalam pengamalannya dimaksudkan untuk memenuhi kemaslahatan manusia.

Adapun jika ditinjau dari kaidah fiqh mengenai kemaslahatan, maka untuk mencapai kemaslahatan itu terbagi dalam beberapa syarat, yaitu :⁵

- a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqhasid al-syari'ah*, semangat ajaran, dalil-dalil *kulli* dan dalil *qoth'i* baik wurud maupun dalalahnya.
- b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat.
- c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan diluar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
- d. Kemaslahatan itu member manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.

Menurut penulis pengambilan putusan hakim, baik itu dari segi interpretasi, alasan, serta dalil yang digunakannya dalam memutus perkara itsbat nikah dengan alasan kelalaian penghulu tersebut sudah memenuhi syarat-syarat dalam mencapai kemaslahatan dalam kaidah fiqh dan sudah sesuai dengan *maqhasid al syari'ah*, yaitu tujuan yang dikehendaki dalam mensyariatkan suatu hukum itu untuk kemaslahatan serta dirancang agar dapat memproteksi manfaat dan memfasilitasi

⁵ A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta : Kencana, Cet. III, 2010), hlm. 29.

kondisi perbaikan dan kesempurnaan kepada umat manusia. Penggunaan interpretasi, alasan, dan dalil yang digunakan hakim juga telah mengambil keputusan yang terbaik, dan ini sejalan dengan firman Allah SWT pada Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 55 yang berbunyi :



“Ikutilah hukum yang paling baik dari apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu”

Interpretasi, alasan, dan dalil yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut pun juga telah meyakinkan bisa memberikan kemudahan dan manfaat kepada para pemohon. Sangat sulit rasanya membatasi perkara istbat nikah apalagi kesalahan dari pihak petugas yang lalai tidak mencatatkan, yang bisa dilakukan oleh Pengadilan Agama adalah membatasi kriteria tertentu pada Meja I, dan apabila pernikahan tersebut sesuai dengan hukum Islam, maka bisa diterima, namun apabila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi Meja I perlu untuk memfilternya.